

PAJAK DAN RETRIBUSI  
2023

PERDA. NO. 7, LD 2023/7, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini: Ps. 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 1968; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Bengkulu No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2021; Perda Prov. Bengkulu No. 1 Tahun 2022 sebagaimana diubah Perda No. 1 Tahun 2023.
  - Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, pajak daerah, retribusi, kemudahan perpajakan daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi, insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, bagi hasil pajak provinsi, penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, pemanfaatan penerimaan retribusi, sanksi administratif, ketentuan pidana, kerahasiaan data wajib pajak, serta ketentuan peralihan dan ketentuan lain-lain.

- CATATAN : 1. Diundangkan pada 29 Desember 2023;  
2. Lampiran I: 1 hlm. Lampiran II: 31 hlm. Lampiran III: 1 hlm.